



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50412/PPH/M/2018/PT/10010/mahkamahagung.go.id

Jejuran Pajak Tambahan Nilai

Tahun Pajak

Pdktw. Sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Juli 2008 sebesar Rp 701.095.686,00,;

**Mbahwa Koreksi** positif fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa atas harga jual per Kg dari transaksi penjualan ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa adalah dalam rangka menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle/ALP) sebagai suatu prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding;

**Mbahwa Peredaran Banding** tersebut, maka ketika Waiib Pajak memiliki transaksi hubungan istimewa dengan waiib Pajak lainnya di dalam negeri yang sama-sama dalam keadaan laba, tidak dapat disimpulkan bahwa motif transaksi tersebut adalah penghindaran pajak melalui pergeseran laba. Ketika tidak terdapat motif penghindaran pajak melalui pemindahan laba maka tidak mungkin dapat dilakukan praktik abuse of transfer pricing untuk menggeser laba dan menghindari pajak serta mengakibatkan kerugian bagi Negara;

**Mbahwa Mahkis** masa Juli 2008, koreksi Terbanding terhadap DPP adalah sebesar Rp 701.095.686,00 yang didasarkan atas koreksi pada omzet penjualan di PPh Badan hasil analisa yang dilakukan oleh Terbanding dengan metode CUP atas penjualan Pemohon Banding kepada related partynya yaitu PT Indo Lysaght, PT Intan Citra Logamindo dan PT Steel Pipe of Indonesia sebagai berikut :

TGL.	PEMBA ELI	SJ	INV	GROU P	TYPE	ITEM	QTY (Kg)	U. PRICE (Rp)	PENJU ALAN mnt Pemoho n Bandin g (Rp)	U. PRICE (Rp)	PENJUALAN murt Terbanding (Rp)
5	Indo Lysaght	250	246	ZNO	RS/C	RS/D	10.000	18 125.	181.249 .802	22.247	222.473.661
14	Indo Lysaght	258	254	ZNO	RS/C	RS/D	10.000	18 013.	180.127 .366	22.247	222.473.661
14	Indo Lysaght	259	255	ZNO	RS/C	RS/D	10.000	19 185.	191.849 .460	22.247	222.473.661
15	Indo Lysaght	260	256	ZNO	WS/C	WS/I	25.000	16 899.	422.481 .885	19.787	494.684.955
17	Indo Lysaght	261	257	ZNO	RS/C	RS/D	20.000	19 506.	390.124 .500	22.247	444.947.322
17	Indo Lysaght	262	258	ZNO	WS/C	WS/I	25.000	16 899.	422.481 .885	19.787	494.684.955





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008 atas nama Pemohon Banding dihitung kembali sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Ekspor	383.829.600
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri menurut Terbanding	5.197.230.600
Koreksi penyerahan Terbanding yang tidak dapat dipertahankan	701.095.686
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	4.496.134.376
Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	48.353.391
Jumlah Penyerahan	4.928.317.367
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	449.613.429
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan :	585.476.311
PPN Kurang (lebih) Bayar	(135.862.882)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	135.862.882
PPN yang masih kurang (lebih bayar)	0
Sanksi administrasi :	0
- Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0
- Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0
PPN yang masih kurang (lebih) dibayar	0

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-228/WPJ.12/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor: 00153/207/08/651/10 tanggal 23 April 2010, atas nama **PT.XXX**, sehingga jumlah PPN Barang dan Jasa yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Ekspor	383.829.600
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri menurut Terbanding	5.197.230.600
Koreksi penyerahan Terbanding yang tidak dapat dipertahankan	701.095.686
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	4.496.134.376
Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	48.353.391
Jumlah Penyerahan	4.928.317.367
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	449.613.429
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan :	585.476.311
PPN Kurang (lebih) Bayar	(135.862.882)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

I Gusti Ngurah Mayun Winangun, SH, LLM	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sigit Henryanto, Ak.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Sarton Situmorang, MM	sebagai Hakim Anggota,
Tatyo Meirianto, SH, M.Hum.	sebagai Panitera Pengganti

Putusan Nomor: Put-50442/PP/M.VA/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Aman Santosa, MBA	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sarton Situmorang, MM	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, MA	sebagai Hakim Anggota,
Tatyo Meirianto, SH, M.Hum.	sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.